

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Apabila seseorang pada saat tertentu membutuhkan dana untuk kepentingan mendesak sedangkan dia kekurangan dana, maka salah satu jalan dengan cara meminjam uang atau utang untuk memperoleh tambahan uang. Salah satu cara memperoleh utang dan tambahan uang adalah melalui kredit yang diperoleh melalui jasa perbankan. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam perjanjian utang piutang atau kredit, Debitur akan disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai. Istilah kata jaminan merupakan terjemahan dari kata Belanda *zekerheid* atau *cautie*, yang mencakup secara umum cara-cara kreditur untuk menjamin dipenuhinya tagihan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, jaminan dapat dipahami sebagai kemampuan debitur

---

<sup>1</sup> H. Salim H. S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada kreditur, yang mana dalam proses pelunasannya dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

Tidak mungkin pihak bank atau lembaga pembiayaan mau memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa adanya jaminan yang memadai dari pihak debitur, hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank, karena setiap pemberian kredit akan selalu mengandung resiko dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran dari pihak debitur. Agar utang itu dapat ditarik pelunasannya dengan mudah saat terjadinya debitur wanprestasi, maka kreditur harus memilih jenis-jenis jaminan yang memberikan kemudahan sebagai pemegang kedudukan yang khusus dan diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya.

Mengacu pada penjelasan tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai ikatan yang mengikat antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Kedua pihak saling percaya bahwa dana yang dipinjamkan akan dikembalikan kepada kreditur, sedangkan debitur tentu membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha, dengan memberikan jaminan agar uang yang dipinjam, dikembalikan kepada kreditur, dan jaminan yang ditahan oleh kreditur dikembalikan kepada debitur.

Setiap barang yang dijadikan sebagai objek jaminan, perlu dituliskan dalam bentuk perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian antara kedua belah pihak, disepakati sebagai perjanjian pokok, sehingga jaminan yang diberikan kepada kreditur tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi disesuaikan dengan besarnya pinjaman dan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila dana yang dipinjam telah dikembalikan oleh debitur, tentu jaminan akan diberikan dan perjanjian dianggap selesai, karena dana yang dipinjam telah dikembalikan dan jaminan yang ditahan oleh kreditur dikembalikan kepada debitur. Hal tersebut dimaksudkan, karena sifat perjanjian dalam pinjaman bersifat mengikat, jaminan dibuat oleh kreditur dan debitur, merupakan perjanjian terikat yang akan selesai apabila dana yang dipinjam dikembalikan.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa lembaga jaminan yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah lembaga jaminan fidusia, lembaga jaminan fidusia merupakan perkembangan dari lembaga jaminan gadai, dan menjadi lembaga jaminan yang lebih diminati oleh debitur. Yang membuat fidusia lebih diminati dibandingkan dengan gadai terletak pada aspek penguasaan atas objek jaminan. Pada lembaga gadai, objek jaminan diserahkan dan dikuasai oleh pihak penerima gadai (kreditur), sedangkan dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan tetap dikuasai oleh pihak pemberi fidusia (debitur). Artinya objek

---

<sup>2</sup> Djuhaenda Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 236.

jaminan tersebut dialihkan dengan dasar kepercayaan. Hal ini senada dengan asal kata fidusia yaitu “*fides*” yang berarti kepercayaan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menjadi objek jaminan fidusia adalah barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jadi disini yang menjadi objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 (dua) macam:

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- b. Benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.<sup>3</sup>

Cara penyerahan dalam fidusia dipertegas pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 yang mengartikan Fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi disini jaminan fidusia merupakan jenis jaminan perorangan sekaligus jaminan kebendaan, disebut sebagai jaminan perorangan disebabkan pada jaminan ini pihak pemberi dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan yang mana pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima namun penguasaan barangnya masih berada pada pemberi fidusia, sedangkan disebut sebagai jaminan kebendaan karena terdapat benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, benda tersebut dapat

---

<sup>3</sup> H. Salim H. S., *op.cit*, hlm. 64.

dipertahankan terhadap siapapun. Dari uraian tersebut maka pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia dimana para pihak ini terikat dalam suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit.

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan (menjual), menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, akan tetapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia hal ini diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau seizin dari pihak kreditur. Hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Ketentuan tersebut apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka pemberi fidusia dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) juncto pasal 36 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun pada praktiknya, banyak dijumpai suatu peristiwa hukum yang di mana walaupun objek benda jaminan fidusia sudah didaftarkan, tetapi terdapat debitor (pemberi fidusia) yang menggadaikan objek jaminan fidusia sebelum pelunasan piutang selesai. Maka hal ini sudah tentu dapat merugikan pihak kreditor (penerima fidusia).

Salah satu contoh kasus yang terjadi dengan objek jaminan fidusia digadaikan adalah terjadi di PT. Sinarmas Multifinance Jember dalam perjanjian kredit dimana Debitur atau *lessee* mengajukan kredit kepada PT. Sinarmas Multifinance Jember dengan nomer registrasi 12100032614 atas nama nasabah Buhari yang melakukan kredit macet pada tanggal 01 Maret 2022 yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak leasing obyek jaminan fidusia tersebut telah digadaikan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis sangat tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIGADAIKAN TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA (STUDI KASUS DI PT. SINARMAS MULTIFINANCE CABANG JEMBER).**

## **1.2 Permasalahan**

Berpijak pada latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana tinjauan yuridis terhadap obyek jaminan fidusia yang digadaikan tanpa persetujuan Penerima fidusia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang telah ditemukan untuk diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa tujuan, yaitu: Untuk mengetahui Tinjauan yuridis terhadap obyek jaminan fidusia yang digadaikan tanpa persetujuan penerima fidusia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya yang didapat atau diperoleh. memberikan suatu pemikiran mengenai masalah-masalah yang ada sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dibaca dan dipelajari lebih lanjut oleh mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya Tinjauan yuridis terhadap obyek jaminan fidusia yang digadaikan tanpa penerima fidusia.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman bagi penulis menerapkan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini dimasa yang akan datang.

### 1.5 Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut

sangat diperlukan dan merupakan pedoman mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan metodologi penulisan yang tepat, diharapkan hasil penulisan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan penulis, berikut beberapa metode penelitian yang digunakan.

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang saling terkait dengan isu hukum yang ditangani.<sup>4</sup> Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari *ratio logis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut, sehingga penulis mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup>

Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok permasalahan terkait akibat hukum obyek jaminan fidusia yang digadaikan tanpa persetujuan kreditur yang sebelumnya sudah ditebus

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada, hlm. 93.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm,137.

pada masa fidusia berlangsung dan perlindungan hukum terhadap kreditur ketika obyek jaminan fidusia digadaikan tanpa persetujuan kreditur.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini yang diutamakan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma positif. tipe penelitian yuridis normative ialah dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian yang terpenting di dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*) dan bahan tersier:

1. Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority*

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

(meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>7</sup> Bahan hukum primer dalam hal ini, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- c. Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

## 2. Bahan hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, penelitian hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

## 3. Bahan hukum tersier

Dalam penelitian hukum, untuk keperluan akademis bahan hukum tersier dapat digunakan sebagai penunjang dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis di sini adalah wawancara dan bahan-bahan yang berasal dari internet.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 52.

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Data**

Untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas dipergunakan cara atau teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu suatu cara untuk memperoleh data atau pengumpulan data dari lapangan dengan cara mengadakan tanya jawab atau komunikasi dengan Narasumber sebagai informan yang bersangkutan dan berhubungan dengan objek yang diteliti

#### **1.5.5 Tempat Atau Daerah Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitiannya untuk mendapatkan data secara sistematis di PT. Sinarmas Multifinance cabang Jember.

